

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DAFTAR

INFORMASI PUBLIK (DIP)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan standart operasional prosedur terhadap pelayanan informasi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, perlu standar operasional prosedur (SOP) Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Sugito

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR : 2 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
 OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Nomor SOP	
	Tanggal pembuatan	4 Januari 2024
	Tanggal pengesahan	4 Januari 2024
	Disahkan oleh	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
	Judul SOP	PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI (DIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 4 Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1 Minimal Sarjana 2 Menguasai Tata Pembukuan 3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4 Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah	1 Formulir Isian 2 Komputer 3 Pesawat Telepon 4 Jaringan Internet 5 ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1 Dicatat pada buku rekap informasi

No	Kegiatan	Proses Pembuatan Materi				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kepala Subbag. Hukum dan SDM	Sekretaris	Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sekretaris menugaskan Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM untuk memproses penyusunan Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Gunungkidul					Disposisi dan surat edaran KPU	30 menit	Disposisi	
2	Menugaskan staf untuk menyiapkan SOP Petunjuk Penyusunan, undangan, koordinasi dengan sub bagian dalam rangka pengumpulan data.					Disposisi dan surat edaran KPU	30 menit	Disposisi	
3	Menyusun Format DIP, Menyusun SOP Petunjuk Penyusunan, undangan pleno, menghimpun DIP masing-masing Sub Bagian dan menyerahkan kepada Kasubag.			tidak		Disposisi	5 hari	Draf dokumen DIP	
4	Menerima draf DIP, untuk dibahas di Pleno	ya		tidak		Disposisi dan Draf Dokumen DIP	2 jam	Draf dokumen DIP	
5	Mengoreksi, mengklasifikasi dan mengkatagorisasi draf DIP dan dokumen DIP, jika setuju membubuhkan paraf dan menerahkan kepada Komisioner, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag untuk diperbaiki.		ya		tidak	Disposisi dan Draf Dokumen DIP	1 jam	DIP	
6	Pleno KPU Kab Gunungkidul, Mengoreksi, memverifikasi, dan memilah draf DIP, jika setuju menandatangani BA Pleno, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki.			ya		Disposisi dan Draf Dokumen DIP	2 hari	Dokumen DIP	
7	Menyerahkan DIP kepada Kasubag Partisipasi, Hubmas, dan SDM untuk didokumentasi dan dipublikasi.					Konten Final	15 menit	Konten Final	Hasil Pleno

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

